

## BAB IV

### PENUTUP

#### ▪ Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya khususnya pada bab II dan bab III dimana telah dijelaskan mengenai tindakan-tindakan yang diambil oleh induk perusahaan terhadap anak perusahaan serta bagaimana hubungan perusahaan grup dengan pihak kreditur yang pada umumnya lebih condong memberatkan anak perusahaan, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Meskipun menurut teori bahwa antara anak perusahaan dan induk perusahaan adalah *legal entity* yang berbeda akan tetapi fakta menunjukkan bahwa keduanya secara ekonomi tidak bisa dipisahkan begitu saja. Segala bentuk tindakan yang diambil oleh anak perusahaan tidaklah lepas dari kontrol induk perusahaan. Dasar yang paling kuat bagi induk perusahaan untuk melakukan kontrol pada anak perusahaan adalah keterkaitan saham. Dalam undang-undang perseroan, memang mekanisme kontrol melalui hubungan saham telah diatur dan itu sah menurut hukum. Sehingga yang terjadi bukanlah kemandirian seperti yang telah termaktub dalam undang-undang, melainkan “ketidakmandirian” yang dialami oleh anak perusahaan yang merupakan badan hukum yang mandiri.
- b. Dampak dari “ketidakmandirian” anak perusahaan tersebut akan sangat tampak apabila terjadi suatu hubungan hukum antara group dengan pihak ke-3 khususnya kreditur. Apa yang terjadi dalam hubungan hukum tersebut

pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap anak perusahaan. Posisi *superior* induk perusahaan terhadap anak perusahaan memungkinkan induk perusahaan untuk mengalihkan tanggungjawabnya kepada anak perusahaan terhadap kalim pihak kreditur. Dengan mekanisme kepemilikan saham yang dijembatani oleh RUPS maka sah-sah saja jika nak perusahaan dujudikan garantor terhadap klaim dari pihak kreditur. Dan hal ini bisa terjadi sebaliknya.

#### ▪ **Saran**

Setelah menguraikan beberapa kesimpulan dari permasalahan-permasalahan bab sebelumnya, maka terdapat beberapa rekomendasi atau saran guna mengatasi permasalahan atau paling tidak meminimalisir dampak-dampak yang merugikan dari permasalahan tersebut. Beberapa poin yang dapat disarankan dalam skripsi ini adalah:

- Untuk mengurangi kerancuan prinsip kemandirian yang terjadi dalam suatu perusahaan group maka seyogyanya terdapat suatu regulasi yang mengatur mengenai batasan-batasan kewenangan induk perusahaan dalam melakukan intervensi terhadap anak perusahaan. Dengan diaturnya batasan-batasan kewenangan dari induk perusahaan, diharapkan dapat meminimalisir campur tangan induk perusahaan yang dapat merugikan anak perusahaan dan pihak ke-3
- Selain diaturnya batasan kewenangan ainduk perusahaan, perlu juga kiranya diatur mengenai batasan jumlah nak perusahaan dalam satu group.

Batasan ini menghindari kemungkinan meluasnya monopoli yang dapat terjadi dan akan merugikan banyak pihak.

- Selama belum terbentuknya suatu regulasi mengenai perusahaan group, maka paling tidak pelaksanaan dari undang-undang yang sudah ada dan berhubungan dengan perusahaan group dapat benar-benar ditegakan. Misalnya pada undang-undang no.5 tahun 1999 mengenai Pelarangan Perbuatan-Perbuatan yang dapat menimbulkan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini disebabkan pembentukan perusahaan group banyak dilatarbelakangi oleh tujuan untuk menguasai pasar. Yang pada akhirnya akan memunculkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan melakukan berbagai macam kecurangan dalam berbisnis.